

# SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 108 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XI/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

**INDRAGIRI HULU NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019**

**TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tahapan, program, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 perlu merubah jadwal dan tahapan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih, Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 113a/PL.03.1-BA/KPU-INHU/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panitia Pengawas kecamatan Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

- (2) Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
    - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    - b. pengelolaan program dan anggaran.
  - (3) Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan.
  - (4) Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
    - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
  - (5) Tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:
    - a. masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
    - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
  - (6) Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:
    - a. pendaftaran pelaksanaan survei atau jajak pendapat; dan
    - b. pendaftaran pelaksanaan penghitungan cepat.
- b. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- 1) Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
  - a. Pembentukan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan;
  - b. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - d. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

- e. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
  - f. Penelitian persyaratan calon; dan
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan perubahan
- 2) Rincian tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 serta perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- c. diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8A**

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 28 November 2019


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

**YENNI MAIRIDA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**Plh. Sub Bagian Hukum**

**ROMI ERDIANTO**



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR:108/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 103/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penanda-tanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah	3 ( tiga ) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan penyelenggaraan pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a.Sosialisasi kepada masyarakat	01 November 2019	22 September 2020
	b.Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS, PPDP Dan KPPS Kabupaten Indragiri Hulu	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS		
	1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2. PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2. Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang di tetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survey atau Jejak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan Penyampaian kepada PPS	23 Meret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1. Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2. Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemuktahiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/-kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 juni 2020	5 Juni 2020
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupa-ten Indragiri Hulu untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6. Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	19 juni 2020	20 juni 2020
	7. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	9. Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11. Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Indragiri hulu	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12. Daftar Pemilih Tetap ( DPT )		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	c. Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d. Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September
<b>II</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu /Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2020
	b. Pengumuman Penyerahan Dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu		
	1. Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu 19 Februari 2020	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2. Pengecekan jumlah minimum dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3. Verifikasi Administrasi dan kegunaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	a. Penyampaian dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
	b. Verifikasi faktual di tingkat Desa- /Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	c. Rekapitulasi Dukungan ditingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	d. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu	23 April 2020	24 April 2020
	e. Rekapitulasi Dukungan Ditingkat Provinsi	25 April 2020	26 April 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu	27 April 2020	28 April 2020
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu		
	1) Penyerahan Syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten Indragiri Hulu	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	09 Juni 2020	15 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f. Verifikasi Syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Pemberitahuan Hasil Verifikasi	25 juni 2020	26 Juni 2020
	h. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i. Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di laman KPU Kabupaten Indragiri Hulu	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j. Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	01 Juli 2020	7 Juli 2020
4	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Indragiri Hulu	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu di tetapkan	
	2. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 ( dua belas ) hari kerja sejak diterimanya Permohonan	
	4. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Indragiri Hulu	
	5. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak di terimanya gugatan oleh PT TUN	
	6. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja sejak gugatan di nyatakan lengkap	
	7. KPU Kabupaten Indragiri Hulu wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 ( Tujuh ) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	8. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkan putusan PT TUN	
	9. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 ( dua puluh ) hari kerja sejak permohonan kasasi di terima	
	10. KPU Kabupaten Indragiri Hulu wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye ( LADK )	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2. Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ( LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4. Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6. Penyerahan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik(KAP )	21 September 2020	21 September 2020
	7. Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	8. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10. Pengumuman Hasil Audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk pemilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	23 Septemebr 2020	25 Septemebr 2020
	5. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 Septemebr 2020	23 September 2020
	6. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa /Kelurahan	23 September 2020	29 Septemebr 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 Septemebr 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 september 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	28 September 2020	30 Septemebr 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020	29 September2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Indragiri Hulu melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	29 September 2020	02 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu terpilih	Paling lama 5 ( lima ) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi ( BRPK ) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 ( lima ) hari setelah Salinan penetapan,Putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 ( tiga ) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	2. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 ( tiga ) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 ( dua ) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1	
	2. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 ( dua ) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 28 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd


**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plh. Sub Bagian Hukum



**ROMI ERDIANTO**